



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 1175 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024  
DESA KWAGEAN KECAMATAN WONOPRINGGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwagean Nomor 25/05/2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116 );

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Kwagean Nomor : 25/05/2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 DESA KWAGEAN KECAMATAN WONOPRINGGO.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas sebagai berikut:
  - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara ;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara ;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemungutan Suara dalam rapat; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dan/atau sesuai dengan peraturan per undang-undangan .
2. Staf Sekretariat :
  - a. staf sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan pemilihan , partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
  - b. staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan Umum bertugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemungutan Suara , pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara , serta menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggungjawab secara fungsional kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara dan secara administrasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dan Staf Sekretariat Pemungutan Suara bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara .
- KEEMPAT : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1175 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN  
2024 DESA KWAGEAN KECAMATAN  
WONOPRINGGO.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024  
DESA KWAGEAN KECAMATAN WONOPRINGGO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	M.ILHAMUDIN	Laki-Laki	Kwagean	Sekretaris PPS
2	KHARISMA NUGRAHA	Laki-Laki	Kwagean	Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu , hupmas dan hukum
3	SUPRIHATIN	Perempuan	Kwagean	Staf urusan tata Usaha, keuangan dan logistik Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

LAELATUL IZAH

